

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho

Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23916 085261692370

rutanjantho.kemekumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Jantho

Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho

Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23916 085261692370

rutanjantho.kemekumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Jantho

1. Perencanaan dan Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan(makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanantambahan/extrafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahligizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun2017.
2. Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akandisajikan pada hari berkenaandan jumlah ketersediaan bahan makanan diruang penyimpanan; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelumpukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan; e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada KepalaLapas/LPKA/Rutan.
3. Penerimaan BAMA a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaanbahan makanan; b. Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan; c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian; d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saatproses penerimaan; e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan; f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makananyang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dansegera memberitahukan kepada pihak penyedia; g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia; h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanankepada petugas dapur; i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur); j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 13:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Penyimpanan BAMA a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitiapenerimaan bahan makanan; b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penvimpanan bahan makanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho

Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23916 085261692370

rutanjantho.kemekumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara

Waktu Penyelesaian

Kelas IIB Jantho

0 Hari

Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam)

Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan yang di sediakan Oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho melalui Layanan Pengaduan Online di situs <http://rutanjantho.kemenkumham.go.id> atau bisa melalui HP. +6285261692370